

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 72

PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundangundangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
 Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana
 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
 Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan
 atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Bantaeng Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran
 Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG TATA
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
- 2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
- 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaeng.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 7. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bantaeng.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- 9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda Peraturan Daerah Kabupaten.
- 10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bantaeng.
- 11. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 12. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

BAB II JENIS SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas korespondensi; dan
- c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan;
- b. Naskah Dinas penetapan; dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Perda:
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. surat perintah;
- b. surat tugas; dan
- c. surat perjalanan dinas.

Pasal 8

- (1) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan atau pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 9

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. korespondensi internal; dan
- b. korespondensi eksternal.

Pasal 11

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. nota dinas;
- b. memo; dan
- c. disposisi.

Pasal 12

- (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
- (2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
- (3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 13

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

Pasal 15

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telaahan staf;

- j. notula;
- k. surat undangan;
- 1. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. surat izin;
- o. lembaran daerah;
- p. berita daerah;
- q. rekomendasi;
- r. radiogram;
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;
- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berisikan perintah/arahan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.
- (9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran secara sistematis terhadap suatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
- (10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.
- (11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- (12) Surat pernyataan melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 15 huruf l berisi pernyataan dari pejabata yang berwenang bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- (13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
- (14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat

- yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perda.
- (16) Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD.
- (17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf q berisi merupakan Naskah Dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- (18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- (19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf s merupakan Naskah Dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf t merupakan Naskah Dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan bukti tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop seminar, dan yang sejenis.
- (21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf u merupakan Naskah Dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakti bersama.
- (2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Format Naskah Dinas khusus sebagaiman dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

- a. media rekam kertas; atau
- b. media rekam elektronik.

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b menggunakan:

- a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; dan
- b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 22

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berisi unsur:

- a. kop;
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;
- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;
- g. nomor halaman;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
- k. amplop dan map; dan
- 1. Naskah Dinas bahasa asing.

Bagian Kedua Kop

Pasal 23

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
- b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah.

Pasal 25

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangai oleh pejabat yang berwenang selain Bupati.

Pasal 26

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penomoran

Pasal 27

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penggunaan Kertas

Pasal 28

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling rendah 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali pada Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Pasal 30

Jenis, ukuran dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta

Pasal 31

- (1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d sebagai berikut:
 - a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
 - b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;
 - c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
 - d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.
- (2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau *pigment durabrite*.

Bagian Keenam Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

- (1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu *bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran 12 (dua belas).

Pasal 34

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
 - a. akhir setiap halaman;
 - b. baris terakhir teks di sudut bawah halaman; dan
 - c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- (3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 35

- (1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ruang tepi atas:
 - 1. apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi di bawah kop; dan
 - 2. apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling rendah 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.
 - b. ruang tepi bawah paling rendah 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
 - c. ruang tepi kiri paling rendah 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan
 - d. ruang tepi kanan paling rendah 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan Nomor Halaman

Pasal 36

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Kesembilan Tembusan

Pasal 37

(1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.

- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Naskah Dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Naskah Dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah, disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Naskah Dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh Lampiran

Pasal 38

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Bagian Kesebelas Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 39

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paraf hierarki; dan
 - b. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatanganan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.
- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.
- (7) Ketentuan terkait Fitur paraf dalam media rekam elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh pejabat dibawahnya secara berjenjang.
- (3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

Pasal 42

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 43

- (1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tanda tangan basah; atau
 - b. Tanda tangan elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan terkait Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 44

- (1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas;
- (2) Tanda Tangan Elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

- (1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.
- (4) Penulisan nama penandatanganan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (5) Penulisan nama penandatanganan untuk penjabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode yang disertai nama pejabat penandatanganan dan nama jabatan;
- b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- c. pendistribusian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 47

- (1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 48

Stempel terdiri atas:

- a. stempel jabatan Bupati;
- b. stempel Perangkat Daerah;
- c. stempel unit pelaksana teknis Daerah dan/atau badan layanan umum daerah; dan
- d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 49

Bentuk dan ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas Amplop dan Map

Pasal 50

- (1) Amplop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k terdiri atas:
 - a. amplop Naskah Dinas Kepala Daerah; dan
 - b. amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuiakan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

- (1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
- (2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Bupati.
- b. logo Daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, lama, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan Perangkat Daerah 3:4 dengan menggunakan huruf *Arial*.

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas Jabatan Bupati; dan
 - b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Ukuran, bentuk, dan warna map Naskah Dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas Bupati; dan
 - b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.
- (2) Map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Bupati menggunakan huruf *Arial* dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga belas Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 54

- (1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahas asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 55

Pengamanan Naskah Dinas paling rendah memuat:

- a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
- b. perlakukan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
 - 1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
 - 2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 57

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

Pasal 58

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

Pasal 59

- (1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.

Pasal 60

- (1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

Pasal 61

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 62

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 63

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 64

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PEJABAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Pasal 65

- (1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Bupati berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 68

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola;
- b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan
- c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian ketiga Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 69

(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja; dan
- b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.
- (2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 163), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

BDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 72

LAMPIRAN I **BUPATI** PERATURAN BANTAENG NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

- I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
 - A. Naskah Dinas Penugasan
 - 1. Surat Perintah



BUPATI BANTAENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN SURAT PERINTAH NOMOR : a.; Menimbang b.; Dasar : 1.; 2.; Memberi Perintah Kepada : 1.; 2.; 3.; 4. Dan seterusnya. : 1.; Untuk 2.; 3.; 4. Dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal Bupati Bantaeng,

Nama



	PROVINSI SULAWESI SELATAN
	SURAT TUGAS NOMOR
Dasar	:;
	MEMERINTAHKAN:
Kepada	 : 1. Nama : Pangkat/gol : NIP : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/gol : NIP : Jabatan :
Untuk	: 1
	Nama

3. Surat Perjalanan Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411
Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765
Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id

Kode No.

Lembar ke :

		Kod	e No.	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		Non	or	:	•••••
	SURAT PERJALA	ANAN DII	<u>NAS</u> (SF	PD)	
1.	Pejabat Pembuat Komitmen/				
	Penguna Anggaran				
2.	Nama/NIP Pegawai yang				
	melaksanakan perjalanan dina	.s			
3.	a. Pangkat dan Golongan	8	a.		
	b. Jabatan/Instansi	1	о.		
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dir	nas	c .		
4.	Maksud Perjalanan Dinas				
5.	Alat angkut yang dipergunakan	ı			
6.	a. Tempat Berangkat	á	a.		
	b. Tempat Tujuan	1	э.		
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	6	a.		
	b. Tanggal berangkat	1	о.		
	c. Tanggal harus kembali/tiba	di d	с.		
	tempat baru*)				
8.	Pengikut : Nama		Tangg	al Lahir	Keterangan
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
9.	Pembebanan Anggaran				
	a. Instansi	8	a.		
	b. Akun	1	э.		
10.	Keterangan lain-lain				
coret	yang tidak perlu				
	D	ikeluark	an di	•••••	
	Ta	anggal	••••		
	Pe	ejabat Pe	mbuat	Komitmen	./Pengguna
	A	nggaran			
					,
	•			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
	N	IP	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••

	I.	Berangkat dari :(Tempat
		Kedudukan)
		Ke :
		Pada Tanggal :
		Kepala :
		() NIP
II.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada Tanggal :
	•	Kepala
	() NIP	() NIP
III.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada Tanggal :
		Kepala
	()	()
	NIP	NIP
IV.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada Tanggal :
	-	Kepala
	()	() NIP
	NIP	NIP
V.	Tiba di :	Telah diperiksa, dengan keterangan
	Pada Tanggal :	bahwa perjalanan tersebut diatas
	Kepala :	benar dilakukan atas perintahnya dan
		semata-mata untuk kepentingan
		jabatan dalam waktu yang sesingkat-
	()	singkatnya.
	NIP	
VI.	Catatan Lain-Lain	
VII.	PERHATIAN:	1111 000
		guna Anggaran yang menerbitkan SPD,
		jalanan dinas, para pejabat yang
		t/tiba, serta bendahara pengeluaran peraturan-peraturan Keuangan Negara
		i akibat kesalahan, kelalaian, dan
	kealpaannya.	- amout modulati, motatatati, dali

B. Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Nota Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411 Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765

Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id

	NOTA DINAS
Yth Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampiran	
Hal	:
	Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP



BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

MEMO

Yth. :	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	Bupati Bantaeng,
	Nama



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411
Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765
Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id

			LEMBAR DISPOS	IS	I	
Surat dari	:		Diterima Tgl	:		
			No. Agenda	:		
No. Surat	:		Sifat	:		
Tgl. Surat	:		Sangat Segera	l	Segera	Rahasia
Hal	:		1		L	
Diteruskan	ke	pada Sdr.:	Dengan hormat h	ıar	ap:	
	• • • •		☐ Tanggapan dar	n S	Saran	
<u> </u>			☐ Proses lebih la	njı	at	
<u> </u>	• • • •		☐ Koordinasi/ko	nfi	rmasikan	
Dan seterus	sny	/a			•••••	
			•••••	• • • •	•••••	
Catatan :						
					Nama Jabatan	1,
					(Paraf dan tan	ggal)
					Nama	
					Pangkat/Golo NIP	ngan

C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal

1. Surat Dinas

Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Bupati



BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Naman	
Nomor Sifat	
	· ·
Lampiran Hal	•
IIai	•
Yth	
di.	
	•••••
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	••••••
•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••	••••••
•••••	
	Bupati Bantaeng,
	Nama
Tembusan	
1	
2. dst.	
	Nomor, Provinsi, Kode Pos
Telepon (0.), Faksimile, Pos-el, Laman



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411
Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765
Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	:
di	
	Nama Jabatan,
Tembusan 1	Nama Pangkat/Golongan NIP
2. ust.	

D. Naskah Dinas Khusus

1. Instruksi



		BUPATI BANTAENG
		PROVINSI SULAWESI SELATAN
		INSTRUKSI BUPATI BANTAENG
		NOMOR
		TENTANG
		BUPATI BANTAENG
Dalam	rangka	a
dengan ini n	nengins	truksikan:
Kepada	: 1.	
	2.	
	3.	
	4.	
Untuk	:	
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	:	dan seterusnya;
Instruksi ini r	nulai b	erlaku pada tanggal ditetapkan
		Ditetapkan di
		pada tanggal
		Bupati Bantaeng,
		Nama

2. Surat Edaran



BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Yth. 1	
2	
3. Dan seterusnya	
SURAT EDARAN	
NOMOR TAHUN	••••
TENTANG	
	•••••
	,
Diteta	apkan di
	tanggal
	ti Bantaeng,
	<i>g</i> ,
Nama	ι

3. Surat Kuasa

NIP



BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

SURAT KUASA Nomor Yang bertandatangan dibawah ini: Nama Jabatan Alamat Memberi kuasa kepada Nama Jabatan Alamat • Untuk Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, Nama Jabatan, Bupati Bantaeng, Materai Nama Nama Pangkat



BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

BERITA ACARA NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal masing:	, bulan, tahun, kami masing-
Pertama (memuat nama, 2telah melaksanakan	yang selanjutnya disebut Pihak NIP, pangkat/golongan. Jabatan dan alamat), selanjutnya disebut Pihak Kedua,
Berita Acara ini dibuat der dipergunakan sebagaimana	ngan sesungguhnya dalam rangkap untuk mestinya.
Pihak Kedua, Nama Jabatan,	Dibuat di Pihak Pertama, Bupati Bantaeng,
Nama Pangkat/Golongan NIP	Nama
	Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP



BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN NOMOR

Nama	:
Jabatan	: Bupati
Dengan ini meneranş	gkan bahwa :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan	:
Jabatan	:
Dan seterusnya	
	Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahur
	1 / 88 / /
	Bupati Bantaeng,

6. Surat Pengantar



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411
Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765
Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id

		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun			
Yth	di				
	SURAT NOMO	T PENGANTAR OR :			
No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan		
	Diterima tanggal Penerima	Pengir	im		
	Nama Jabatan,		Jabatan,		
	Nama	Nama			
	Pangkat/Golongan NIP	Pangk NIP	at/Golongan		
	Nomor telepon				



BUPATI BANTAE	NG
PROVINSI SULAWESI S	SELATAN
PENGUMUMAN	
NOMOR:	
TENTANG	
IENTANG	
	Dikeluarkan dipada Tanggal
	Bupati Bantaeng,
	Nama



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411 Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765

Telepon. (0413) 22882 Email: <u>setdabantaeng@yahoo.com</u>	
LAPORA: TENTAN	G
 A. Pendahuluan 1. Umum/Latar belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan B. Kegiatan yang dilaksanakan C. Hasil yang dicapai D. Kesimpulan dan Saran E. Penutup 	
	Dibuat di



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411
Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765
Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id

TELAAHAN STAF								
Yth Dari Tanggal Nomor Lampiran Hal								
I. Persoala	an							
II. Praangg	gapan							
III. Fakta-F	akta yang mempengaruhi							
IV. Analisis								
V. Kesimpı	ılan							
VI. Saran								
	Nama Jabatan,							
	Nama Pangkat/Golongan NIP							



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411
Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765
Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id

		NOTULA				
Sidang/Rapat	:					
Hari/Tanggal	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		
Surat Undangan	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		
Waktu Sidang/Rapat	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	••••
Acara	:	1	• • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••
		2. Dan seteru	ısnya.			
Pimpinan Sidang/Rapa	at					
Ketua	:				•••••	••••
Sekretaris	:			•••••		
Pencatat	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Peserta sidang/rapat	:	1		•••••		•••
	:	2	•••••	•••••	••••••	•••
	at	: (Disesuail	70th (longon	kondisi	kegiataı
Kegiatan Sidang/Rap sidang/rapat)	, at		can (iciigaii	Konaisi	Kegiatai
	, ac		Pimp		lang/Rapa	



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411
Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765
Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Undangan
3741-	
Ytn	
di	
•••••	
•••••	
hari/tanggal	l :
Waktu	:
Tempat	:
Acara	:
•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••	
•••••	
	Nama Jabatan,
	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Nama
	Pangkat/Golongan
	NIP



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411 Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765 Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR

	NOMOR	
W 1 1 - 4		
Yang bertanda tanga Nama		:
NIP		
Jabatan	:	
Dengan ini menyata	kan dengan se	sungguhnya bahwa:
Nama	_	
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan		
Tahun tent	tang,	turan Nomor terhitung telah nyata di
sesungguhnya deng dan apabila dikemu	gan mengingat dian hari isi su	ksanakan tugas ini saya buat dengan sumpah jabatan/pegawai negeri sipil arat pernyataan ini ternyata tidak benar gara, maka saya bersedia menanggung
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nama Jabatan,
		Nama Pangkat/Golongan NIIP



BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nomor . Sifat : Lampiran • Hal : Panggilan Yth. di Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor, pada: Hari . Tanggal . Pukul . Tempat • menghadap: kepada Alamat Untuk • Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. Bupati Bantaeng,

Nama

14. Surat Izin

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati



BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

		SURAT IZIN NOMOR
		TENTANG
Dasar	:	ab.
		MEMBERI IZIN:
Kepada Nama Jabatan	:	
Alamat Untuk	: :	
		Ditetapkan di Pada tanggal
		Bupati Bantaeng,
		Nama

Contoh Format Surat Izin Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411 Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765 Email: <u>setdabantaeng@yahoo.com</u> Website: <u>www.bantaengkab.go.id</u>

	SURAT IZIN NOMOR: TENTANG
Dasar	: ab
	MEMBERI IZIN
Kepada Nama Jabatan Alamat Untuk	: : :
	Nama Pangkat/Golongan NIIP



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411
Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765
Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id

LEMBARAN DA	
Nomor Tahun	Seri Nomor
PERATURAN DA	AERAH
Nomor: TENTANG	
Diundangkan dalam lembaran daerah Nomor	
Tanggal	
	Sekretaris Daerah
	Nama



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411
Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765
Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id

BERITA DAERA	AH
Nomor Tahun	Seri Nomor
PERATURAN BUPATI/ Nomor : .	
TENT	ANG
Diundangkan dalam lembaran dae	rah
Nomor Tahun	
Seri	
	Sekretaris Daerah,
	Nama



BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

REKOMENDASI
a. Dasar :b. Menimbang :
Bupati, memberikan rekomendasi kepada : a. Nama/Obyek :
Untuk:
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Bupati Bantaeng,
Nama



BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

		FORM	IULIR BE	RITA		
				R	egistrasi No):
PANGGILAN	JENIS	NO	OMOR	DERA	AJAT	
DARI	:					
UNTUK	:			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
TEMBUSAN	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
KLASIFIKASI	: SEGER	A				
Nomor	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••			
					T Z N /I A	
						•••••
••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TTK DUA	١
••••••	•	• • • • • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • •	11K DO1	•
AAA TTK				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Т	TK KMA
BBB TTK		•••••		•••••		•••••
	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	T	TK KMA
CCC TTK	DUM 7	TK HBS	}			
					pembuatan	
		No.	Wa	aktu	Lalu	Paraf
		Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim :						
Nama :						
Tanda Tangan :						

19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)



	SURAT TAND	BUPATI BANTAENG A TAMAT PENDIDIKAN DAN	I PELATIHAN
		or	
Bupati B	erdasarkan	, dan ket	entuan-ketentuannya menyatakan bahwa :
Pas Foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal Lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi Kualifikasi	:	
		rinsi yang diselen dengan yang meliputi	ggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelat
			Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Bupati Bantaeng,

Bagian Belakang Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

AGENDA PEMBELAJARAN				
TEMA Umum	: (ditentukan Badan Diklat)			
Khusus	: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)			
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepala			
	Nama Pangkat/Golongan NIP			



	BUPATI BANTAENG	
	PROVINSI SULAWESI SELATAN	
	SERTIFIKAT	
	Nomor:	
	Diberikan kepada	
Nama	:	
NIP	:	
Instansi	:	
	Atas partisipasinya dalam yang diselenggar tanggal s.d bertempat di	akan
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tah	un
	Bupati Bantaeng,	
	Nama	



BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:

BUPATI Dengan ini memberikan penghargaan kepada:			
Nama	: .		
Tempat/Tanggal Lahir	: .		
NIP/NRP	: .		
Jabatan	: .		
Instansi	: .		
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Bupati Bantaeng.	
		Nama	

22. Surat Perjanjian

- a. Format Kesepakatan Bersama
 - 1. Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.	 dst
2.	 dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal
Dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal di atas dalam rangkap (.....) bermaterai cuku, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Logo Pihak Lambang Ketiga Daerah Lambang Daerah KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN TENTANG NOMOR: Pada hari ini, tanggal bulan Tahun (...-...), kami yang bertandatangan di bawah ini : I., berkedudukan di ... ,Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama tanpa Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut gelar) PIHAK KESATU., berkedudukan di,berdasarkan II. : Anggaran dasar PT yang dibuat di (nama tanpa gelar) hadapan Notaris...., yang telah disahkan oleh Menteri, berdasarkan Keputusan Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1.dst 2.dst Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut: Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN Pasal Dan seterusnya Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal di atas dalam rangkap (.....) bermaterai cuku, masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

b. Format Perjanjian Kerja Sama1. Kerjasana Daerah dengan Daerah Lain

Lambaura	
Lambang Daerah	Lambang Daerah
	PKS
	ANTARA
PEMERI	INTAH DAERAH DAN
PEMERI	INTAH DAERAH
	TENTANG
N	OMOR:
Pada hari ini, tanggal bertandatangan di bawah ini :	bulan Tahun (), kami yang :
I : (nama tanpa gelar)	, berkedudukan di ,Jalan, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur/Bupati/Walikota*, Nomor Tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II:: (nama tanpa gelar)	, berkedudukan di, Jalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Nomor Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PKS ini disebut PARA PIHAK,	EDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. menerangkan hal-hal sebagai berikut:
2	
Berdasarkan hal-hal ter- kewenangan masing-masing	sebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan , PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
	Pasal 1
MAK	KSUD DAN TUJUAN
•••••	Pasal
	Dan seterusnya

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Logo pihak	Lambang			
ketiga KONTRAK /	PERJANJIAN KERJA SAMA			
Howitality	ANTARA			
PEMER	NTAH DAERAH			
1 21121	DAN			
	PT			
	TENTANG			
	OMOR:			
	bulan Tahun (), kami yang			
I: :	, berkedudukan di ,Jalan,			
(nama tanpa gelar)	berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur/Bupati/Walikota*, Nomor Tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.			
II:: (nama tanpa gelar)	, berkedudukan di, Jalan, berdasarkan Anggaran Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Nomor, dalm hal ini bertindak untuk dan atas nama PT,			
	selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. EDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam ARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut			
	menerangkan hal-hal sebagai berikut:			
	dst			
2				
MAI	Pasal 1 KSUD DAN TUJUAN			
Pasal Dan seterusnya				
-	Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada lam rangkap () bermaterai cuku, masing- hukum yang sama. PIHAK KESATU			
Cap dan Tandatangan	Cap dan Tanda tangan			
(nama tanpa gelar)	(nama tanpa gelar)			

c. Contoh Format Nota Kesepakatan Sinergi



NOTA KESEPAKATAN ANTARA

KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/ INSTANSI VERTIKAL......

DAN				
PEMERINTAH DAERAH				
TENTAI	NG			
NOMOR:				
Pada hari ini, tanggal bulan	Tahun (), kami yang			
bertandatangan di bawah ini :	1 1 1 1' 7 1 1 1			
I, berk	bertindak untuk dan atas nama			
	rian, selanjutnya disebut PIHAK			
KESATU.				
II :, berke				
` 1	bertindak untuk dan atas nama			
gelar) Pemerint PIHAK KI	ah Daerah, selanjutnya disebut EDUA.			
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sela				
Nota Kesepakatan ini disebut PARA disebut PIHAK.	PIHAK, dan secara sendiri-sendiri			
PARA PIHAK terlebih dahulu menerang	zan hal-hal sehagai herikut:			
1				
2				
	atas, sesuai dengan kedudukan dan			
kewenangan masing-masing, PARA				
melaksanakan Nota Kesepakatan, sebagai berikut:	dengan ketentuan dan syarat-syarat			
Pasal	1			
MAKSUD DAN	TUJUAN			
Pasal				
Dan seterusnya				
Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal di atas dalam rangkap () bermaterai cukup, masing-masing mempunyai				
kekuatan hukum yang sama.				
PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU			
Cap dan Tandatangan	Cap dan Tanda tangan			
(nama tanpa gelar)	(nama tanpa gelar)			

II. Kop

A. Kop Naskah Dinas Jabatan

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:

- a. Lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Bupati, dengan huruf *Bookman Old style font* 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- b. Lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Bupati Bantaeng atau Wakil Bupati Bantaeng, dengana huruf Arial *font* 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk Naskah Dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- c. Dalam hal Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas Jabatan Bupati



BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Andi Mannapiang Nomor 5, Bantaeng, Telepon (04xx) 456xxx, Faksimile (04xx) 456xxx, Website:

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati



WAKIL BUPATI BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Andi Mannapiang Nomor 5, Bantaeng, Telepon (04xx) 456xxx, Faksimile (04xx) 456xxx, Website:



Jalan Andi Mannapiang Nomor 5, Bantaeng, Telepon (04xx) 456xxx, Faksimile (04xx) 456xxx, Website:

- B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah
 - a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tuliskan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf *Arial*.
 - b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold).
 - c. Ukuran huruf untuk alamat Perangkat Daerah, dapat disesuaikan dengan kebutuhan (ukuran huruf 8-10).
 - d. Ukuran Logo simetris, dengan sisi atas sejajar Pemerintah Daerah dan sisi bawah sejajar dengan alamat email.
 - e. Garis bawah dengan tebal 1 1/2pt.

Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng Kode Pos 92411 Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765

Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor xx Bantaeng Kode Pos 92411 Telepon. (0413) xxxxxx Faks. (0413) xxxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor x Bantaeng Kode Pos 92411 Telepon. (0413) xxxxxx Faks. (0413) xxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng Kode Pos 92411 Telepon. (0413) XXXXXX Faks. (0413) XXXXXXX Email: xxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng Kode Pos 92411 Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765

Email: xxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS KESEHATAN

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng Kode Pos 92411 Telepon. (0413) xxxxxxx Faks. (0413) xxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng Kode Pos 92411 Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765

Email: xxxxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng Kode Pos 92411 Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765

Email: xxxxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS SOSIAL



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Pos 92411 Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Pos 92411 Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Pos xxxxxx
Telepon. (0413) xxxxxx Faks. (0413) xxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Pos xxxxxxxx Telepon. (0413) xxxxxxxxx Faks. (0413) xxxxxxxx



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PERTANIAN

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Pos xxxxxxx Telepon. (0413) xxxxxxxx Faks. (0413) xxxxxxxx



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Pos xxxxxxx Telepon. (0413) xxxxxxx Faks. (0413) xxxxxxx



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Pos xxxxxxx Telepon. (0413) xxxxxxx Faks. (0413) xxxxxxx



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Pos xxxxxxx Telepon. (0413) xxxxxx Faks. (0413) xxxxxx



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Pos xxxxxxx Telepon. (0413) xxxxxx Faks. (0413) xxxxxx



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PARIWISATA

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Pos xxxxxxx Telepon. (0413) xxxxxx Faks. (0413) xxxxxx



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Pos 92411 Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan xxxxxxxxx Nomor x Bantaeng Kode Pos xxxxx Telepon. (0413) xxxxx Faks. (0413) xxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNPGAN ANAK

Jalan xxxxxxxxx Nomor x Bantaeng Kode Pos xxxxx Telepon. (0413) xxxxx Faks. (0413) xxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan xxxxxxxxx Nomor x Bantaeng Kode Pos xxxxx Telepon. (0413) xxxxx Faks. (0413) xxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

KECAMATAN BANTAENG

Jalan xxxxxxxxx Nomor x Bantaeng Kode Pos xxxxx Telepon. (0413) xxxxx Faks. (0413) xxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG KECAMATAN BANTAENG

KELURAHAN KARATUANG

Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kode Pos xxxxxx Telepon. (0413) xxxxxxxx Faks. (0413) xxxxxxxxx



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS KOTA


Jalan xxxxxxxxxxxxx Nomor x Bantaeng Kode Pos xxxxxx Telepon. (0413) xxxxxxx Faks. (0413) xxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxx Website: www.bantaengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UPT SMP NEGERI 2 BANTAENG






Keterangan: Bagi sekolah yang belum memiliki Logo sekolah dapat menggunakan Logo Tut Wuri Handayani.

III. Stempel Naskah Dinas

A. Bentuk/ukuran stempel


- 1. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
 - c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.


Contoh stempel jabatan Bupati





- 2. Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - 1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
 - 2) Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan
 - 3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm.





Contoh stempel perangkat daerah










- 3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - 1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm;
 - 2) Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 cm; dan
 - 3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 cm.



Contoh stempel unit pelaksanaan teknis daerah dan badan layanan umum daerah





Contoh stempel sekolah



4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop Naskah Dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5cm, lebara 1 cm. Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan Rahasia".

SANGAT RAHASIA

RAHASIA

5. Ketentuan Stempel

- a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Bupati.
- b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah adalah Bupati, kepala lembaga lainnya, dan kepala unit pelaksana teknis daerah
- c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekrtariat daerah dan sekertariat daerah.
- d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang

- membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat perangkat daerah
- e. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.
- f. Biro/bagian umum sekretariat daerah bertanggung jawab atas pengadaan stempel.

6. Pengaman stempel


- a. Untuk pengmanan stempel Naskah Dinas di lingkungan pemerintah daerah menggunakan kode rahasia.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardidasi kode pengaman stempel di atur tersendiri oleh pemerintah daerah.

IV. Amplop

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Jabatan



B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah





V. Map

1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Jabatan Bupati






2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Jabatan pimpinan Perangkat Daerah/setara







3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah.







VI. Paraf

1. Paraf hierarki.

Contoh paraf hierarki

PARAF HIERARKI		
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN		
KEPALA DINAS/KEPALA		
BADAN/SEKWAN/DIREKTUR		
SEKRETARIS DINAS/BADAN		
KEPALA BIDANG		
KASUBAG/KASUBID/		
KASI/JF		
PELAKSANA		

2. Paraf koordinasi

PARAF KOORDINASI			
JABATAN	PIMPINAN	TINGGI	
PRATAMA			
JABATAN	PIMPINAN	TINGGI	
PRATAMA			
JABATAN	PIMPINAN	TINGGI	
PRATAMA			
Dst			

VII. Kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan

- 1. Kewenangan penandatanganan
 - a. Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi pemerintah daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan berada pada Bupati.
 - b. Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada sekretaris daerah atau jabatan pimpinan tinggi madya di perangkat daerah atau pejabat lain yang di beri kewenangan.
 - c. Penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut.
 - 1) Sekretaris daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing-masing.
 - 2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada perangkat daerah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masingmasing.

3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

a) Pemerintah Kabupaten/Kota

JABATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT DITANDATANGANI
BUPATI	a. Peraturan Daerah;
BOTATI	b. Peraturan bupati;
	c. Keputusan bupati;
	d. Instruksi;
	e. Surat edaran;
	f. Surat dinas;
	,
	g. Surat keterangan;
	h. Surat izin; i. Surat perjanjian;
	1 3 3 7
	j. Surat perintah;
	k. Surat tugas;
	1. Surat kuasa;
	m. Surat undangan;
	n. Surat pernyataan melaksanakan
	tugas;
	o. Surat panggilan;
	p. Nota dinas;
	q. Lembar disposisi;
	r. Pengumuman;
	s. Laporan;
	t. Rekomendasi;
	u. Radiogram;
	v. Berita acara;
	w. Memo;
	x. Piagam;
	y. Sertifikat; dan
	z. Surat tanda tamat pendidikan dan
	pelatihan

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI	
WAKIL BUPATI	a. Surat dinas;	a. Surat edaran;	
	b. Surat keterangan;	b. Surat dinas;	
	c. Surat perintah;	c. Surat keterangan;	
	d. Surat izin;	d. Surat perintah;	
	e. Surat tugas;	e. Surat izin;	
	f. Surat pernyataan	f. Surat tugas;	
	melaksanakan	g. Surat Pernyataan	
	tugas;	Melaksanakan tugas;	
	g. Nota dinas;	h. Nota dinas;	
	h. Lembar disposisi;	i. Lembar disposisi;	
	i. Laporan;	j. Pengumuman;	
	j. Rekomendasi dan;	k. Radiogram;	
	k. Memo;	1. Berita acara;	
		m. Piagam;dan	
		n. Sertifikat;	

JABATAN	DALAM JABATAN	DALAM JABATAN ATAS NAMA BUPATI	
SEKRETARIS	a. Surat dinas;	a. Keputusan;	
DAERAH	b. Surat keterangan;	b. Surat edaran;	
	c. Surat perintah;	c. Surat dinas;	
	d. Surat izin;	d. Surat keterangan;	
	e. Surat tugas;	e. Surat izin;	
	f. Surat Perjanjian;	f. Surat perintah;	
	g. Surat Perjalanan	g. Surat tugas;	
	Dinas;	h. Surat perjanjian;	
	h. Surat Kuasa;	i. Surat undangan;	
	i. Surat Undangan;	j. Surat Pernyataan	
	j. Surat pernyataan	Melaksanakan tugas;	
	melaksanakan	k. Surat panggilan;	
	tugas;	1. Nota dinas;	
	k. Surat panggilan;	m. Pengumuman;	
	1. Nota dinas;	n. Radiogram;	
	m. Lembar disposisi;	o. Berita acara;	
	n. Telaahan Staf;	p. Piagam;	
	o. Pengumuman;	q. Sertifikat; dan	
	p. Laporan;	r. Surat tanda tamat pendidikan dan	
	q. Rekomendasi;		
	r. Surat Pengantar;	pelatihan.	
	s. Lembaran Daerah;		
	t. Berita Daerah;		
	u. Berita Acara;		
	v. Notula;		
	w. Memo;		
	x. Daftar Hadir; dan		
	y. Sertifikat.		

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH	
OMBATTAIN			
ASISTEN	a. Nota dinas;	a. Surat dinas;	
	b. Lembar disposisi;	b. Surat keterangan;	
	c. Telaahan staf;	c. Surat perintah;	
	d. Laporan;	d. Surat tugas;	
	e. Surat pengantar;	e. Surat perjalanan	
	f. Notula; dan	dinas;	
	g. Memo.	f. Surat undangan;	
		g. Surat panggilan;	
		h. Nota dinas;	
		i. Laporan;	
		j. Surat pengantar; dan	
		k. Daftar hadir.	
JABATAN	DALAM JABATAN		
STAF AHLI	a. telaahan staf;		
	b. laporan; dan		
	c. nota dinas.		

		ATAS NAMA	
JABATAN	DALAM JABATAN	BUPATI	KETERANGAN
KEPALA	a. Surat dinas;	a. Keputusan;	- Kepala
PERANGKAT	b. Surat	b. Surat edaran;	Perangkat
DAERAH	keterangan;	c. Surat dinas;	Daerah atas
	c. Surat perintah;	d. Surat	nama Bupati
	d. Surat izin;	keterangan;	menandatangani
	e. Surat	e. Surat	Naskah Dinas
	perjanjian;	perintah;	dalam bentuk
	f. Surat tugas;	f. Surat	susunan produk
	g. Surat	undangan;	hukum
	perjalanan	g. Sertifikat;	keputusan
	dinas;	dan	bupati berupa
	h. Surat kuasa;	h. Pengumuman	penetapan dan
	i. Surat		pengaturan
	undangan;		teknis
	j. Surat		operasional
	pernyataan		substansi
	melaksanakan		instansi.
	tugas;		- Penandatangana
	k. Surat		n Naskah Dinas
	panggilan;		oleh Kepala
	1. Nota dinas;		Perangkat
	m. Nota		Daerah atas
	n. pengajuan		nama Bupati
	konsep		berupa surat
	o. Naskah Dinas;		edaran hanya
	p. Lembar		terkait
	disposisi;		pengaturan
	q. Telaahan staf;		teknis
	r. Pengumuman;		operasional
	s. Laporan;		substansi
	t. Rekomendasi;		instansi.
	u. Berita acara;		- Untuk setwan
	v. Memo;		dapat
	w. Daftar hadir;		menandatangani
	dan		semua Naskah
	x. Sertifikat.		Dinas sesuai
			dengan
			Kewenangan
			Kepala
			Perangkat
			Daerah kecuali
			sertifikat.
			- Khusus untuk
			Kepala
			Perangkat
			Daerah yang
			membidangi
			urusan
			pendidikan dan
			perialulkan dan

	pelatihan juga
	dapat
	menandatangani
	radiogram,
	piagam, surat
	tanda tamat
	pendidikan dan
	pelatihan atas
	nama
	Bupati/Walikota
	•

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
UADATAN	DALAW GADATAN	SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN	a. Surat dinas;	a. Surat dinas;
PADA	b. Surat keterangan;	b. Surat keterangan;
SEKRETARIAT	c. Surat perintah;	c. Surat perintah;
DAERAH	d. Surat izin;	d. Surat Undangan;
	e. Surat perjanjian;	e. Sertifikat;
	f. Surat tugas;	f. Pengumuman.
	g. Surat perjalanan dinas;	
	h. Surat kuasa;	
	i. Surat undangan;	
	j. Surat pernyataan	
	melaksanakan tugas;	
	k. Surat panggilan;	
	1. Nota dinas;	
	m. Lembar disposisi;	
	n. Telaahan staf;	
	o. Pengumuman;	
	p. Laporan;	
	q. Rekomendasi;	
	r. Berita acara;	
	s. Memo;	
	t. Daftar hadir; dan	
	u. Sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS	a. Surat dinas;	a. Surat dinas;
PERANGKAT	b. Surat keterangan;	b. Surat keterangan;
DAERAH	c. Surat perintah;	c. Surat perintah;
	d. Surat kuasa;	d. Surat undangan;
	e. Surat undangan;	e. Nota dinas;
	f. Nota dinas;	f. Laporan; dan
	g. Lembar disposisi;	g. Daftar hadir.
	h. Telaahan staf;	
	i. Laporan;	
	j. Memo; dan	
	k. Daftar hadir.	

		ATAS NAMA	
JABATAN	DALAM JABATAN	KEPALA	KETERANGAN
JADATAN	DALAWI JADATAN	PERANGKAT	KETEKANGAN
		DAERAH	
KEPALA	a. Surat perintah;	a. Surat dinas;	Penandatanganan
BIDANG	b. Nota dinas;	b. Surat	surat dinas untuk
	c. Lembar	keterangan;	komunikasi
	disposisi;	c. Surat perintah;	eksternal
	d. Telaahan staf;	d. Nota dinas;	diutamakan
	e. Laporan; dan	dan	untuk dilakukan
	f. Daftar hadir	e. Daftar hadir.	oleh Sekretaris
			Perangkat
			Daerah.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA DINAS/BADAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS	 a. Surat dinas; b. Surat perintah; c. Surat tugas; d. Surat perjalanan dinas; e. Surat kuasa; f. Surat undangan; g. Surat pernyataan melaksanakan tugas; h. Surat panggilan; i. Nota dinas; j. Lembar disposisi; k. Telaahan staf; l. Pengumuman; m. Laporan; n. Rekomendasi; o. Berita acara; p. Memo; dan q. Daftar hadir. 	a. Surat dinas; b. Surat keterangan; c. Surat perintah; d. Nota dinas; e. Berita acara; f. Daftar hadir; g. Instruksi; dan h. Surat edaran.

		ATAS NAMA	
JABATAN	DALAM JABATAN	KEPALA	KETERANGAN
UADATAN	DALAWI JADATAN	PERANGKAT	RETERANGAN
		DAERAH	
CAMAT	a. Surat dinas;	a. Keputusan;	Naskah Dinas
	b. Surat	b. Surat edaran.	keputusan yang
	keterangan;		ditanda tangani
	c. Surat perintah;		camat atas nama
	d. Surat izin;		bupati/walikota
	e. Surat		hanya untuk
	perjanjian;		keputusan RT dan

f.	Surat tugas;	RW.
g.	Surat	
	Perjalanan	
	dinas;	
h.	Surat kuasa;	
i.	Surat	
	undangan;	
j.	Surat	
	pernyataan	
	melaksanakan	
	tugas;	
k.	Surat panggilan;	
1.	Nota dinas;	
m	. Lembar	
	disposisi;	
n.	Telaahan staf;	
0.	Pengumuman;	
p.	Laporan;	
q.	Rekomendasi;	
r.	Berita acara;	
s.	Memo; dan	
t.	Daftar hadir.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
KEPALA	a. Nota dinas;	a. Surat perintah;
SUBBAGIAN/KEPALA	b. Telaahan staf;	b. Nota dinas; dan
SUBBIDANG/KEPALA	dan	c. Daftar hadir.
SEKSI	c. Laporan.	
JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA
		PERANGKAT DAERAH
LURAH	a. Nota dinas;	PERANGKAT DAERAH a. Surat dinas;
	-	-
	a. Nota dinas;	a. Surat dinas;

JABATAN	DALAM JABATAN
PELAKSANA	a. Nota dinas;b. Telaahan staf; danc. Laporan.

2. Pelimpahan Kewenangan

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

e. Surat panggilan.

- 1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggungjawab pejabat yang melimpahkan;
- 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

 Contoh:



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Andi Mannappiang Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411 Telepon. (0413) 22882 Faks. (0413) 22765

Email: setdabantaeng@yahoo.com Website: www.bantaengkab.go.id

	Т	empat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	:	
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	: Undangan	
Yth		
di		
•••••		
Hari/tangg Waktu		
Tempat		
Acara		
•••••		
	а	ı.n. Sekretaris Daerah,
	_	Kepala Bagian Organisasi,
		nopula Bagian Organioaol,
		Nama
		Pangkat/Golongan
		NIP
Tembusan		
Sekretaris Da	aerah	

- b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)
 - Untuk beliau, uang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya;
 - 2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggungjawabnya;

- 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- 4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. Contoh:

a.n. Bupati Bantaeng Sekretaris Daerah, u.b. Kepala Bagian Organisasi, (tanda tangan) Muhammad Arief, S.Sos., MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP 19701110 199303 1 012

- c. Pengguna Pelaksana Tugas (PLt.)
 - 1) Plt. Bupati

Contoh penulisan sebutan Plt. Dalam penandatanganan naskah

Plt. Bupati Bantaeng,

(tanda tangan)

Nama

2) Plt. Jabatan Struktural

Plt. Jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya. Contoh penulisan Plt. Dalam penandatanganan Naskah Dinas.

```
Plt. Kepala Bagian Organisasi,

(tanda tangan)

Muhammad Arief, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 19701110 199303 1 012
```

- d. Penggunaan Pelaksanaan Harian (Plh.)
 - 1) Plh. Bupati Contoh penulisan sebutan Plh. Dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Plh. Bupati Bantaeng, (tanda tangan)

Nama

2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. Jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan aloksi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Plh. Kepala Bagian Organisasi,

(tanda tangan)

Muhammad Arief, S.Sos., M.M. Pembina Tk. I (IV/b) NIP 19701110 199303 1 012

e. Penggunaan Penjabat (Pj.)

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Pj. Bupati Bantaeng, (tanda tangan)

Nama

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Pj. Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)

Nama

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) Contoh penulisan sebutan Pjs. Dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Pjs. Bupati Bantaeng,
(tanda tangan)

Nama

BUPATI BANTAENG,